BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pembahasan tentang pemikiran Jamāl Al Bannā tentang talak dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemikiran Jamāl Al Bannā tentang talak adalah bahwa talak tidak dapat diterima jika istri tidak setuju dan tidak rela untuk dicerai. Talak hanya dapat diterima apabila kedua pihak, yakni suami dan istri sama-sama sepakat. Dia merumuskan aturan talak itu dengan merujuk pada Surat Al Baqarah ayat 229 yang menurutnya mengisyaratkan adanya kesetaraan antara suami dan istri dalam perceraian. Adapun metode *istinbāṭ* hukumnya adalah bahwa Jamāl merumuskan hirarki sumber hukum Islam secara berbeda dengan ulama klasik yaitu akal, nilai-nilai universal Al Qur'an, Sunnah dan *'Urf* (kebiasaan). *Istinbāṭ* hukumnya bercorak antroposentris dengan mengedepankan sisi keadilan dan kemaslahatan bagi manusia.
2. Pemikiran Jamāl Al Bannā tentang talak ini banyak dipengaruhi oleh latarbelakang pendidikannya di sekolah perdagangan, sehingga ia menyamakan akad nikah dengan akad jual beli, jika ingin merusak akad itu (dalam arti talak) maka harus dengan kesepakatan bersama. Terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tawaran rumusannya tentang talak, bahwa Jamāl tidak bermaksud untuk menafikan hak talak bagi suami, namun hak talak itu tidaklah mutlak melainkan dibatasi oleh hak istri sebagai patner hidupnya. Pun akan lebih baik jika rumusan itu diadopsi oleh undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam dalam rangka pembaharuan hukum. Dengan melihat pada cara Jamāl merumuskan sumber hukum Islam yang sama sekali berbeda dengan ulama uṣul terdahulu, layak kiranya jika ia digolongkan dalam kategori *liberalism religius* berdasarkan tipologinya Wael B. Hallaq. Sebab, dalam membangun metodologinya, Jamāl menghubungkan antara teks suci dan realitas dunia modern dengan lebih berpijak pada upaya melewati makna eksplisit teks untuk menangkap jiwa dan maksud luas dari teks.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar suami harus mendialogkan permasalahan rumah tangga yang ada dengan istrinya sebelum akhirnya harus memutuskan untuk talak. Apabila ia akan menjatuhkan talak pun harus atas persetujuan istri, dan jika tidak setuju, akan lebih baik jika pernikahan itu dipertahankan dengan saling memperbaiki kesalahan masing-masing.

Saran berikutnya adalah kepada para ahli hukum Islam di Indonesia serta pihak yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undangan tentang perkawinan di Indonesia, untuk menjadikan tawaran pemikiran Jamāl Al Bannā tentang talak ini sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan aturan talak untuk kepentingan pembaharuan hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Penulis menyadari masih sangat banyak kekurangan dalam tulisan ini, dan masih sangat terbatas sekali informasi yang dapat penulis berikan tentang pemikiran Jamāl Al Bannā ini. Hal itu tidak lain karena keterbatasan penulis dalam menggali informasi. Karenanya, akan sangat baik sekali jika pembaca memberikan kritik dan sarannya untuk perbaikan skripsi ini. Lebih dari itu, karena pemikiran Jamāl Al Bannā ini menyangkut banyak aspek, masih banyak sekali pemikirannya yang belum dikaji, harapan penulis pemikiran-pemikirannya akan banyak dikaji lagi oleh peneliti-peneliti selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id